



PUTUSAN
NOMOR 515 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAHRUL KIRAM bin ADNAN;**
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 17 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Mesjid Beurabo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua Panitia Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dakwaan Lebih Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 3 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL KIRAM bin ADNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUL KIRAM bin ADNAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan uang pengganti sebesar Rp737.553.492,35 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) eksemplar Proposal Permohonan Bantuan Dana dari Panitia Pembangunan Masjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Tahun 2013 dengan lampiran:
 - Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 530/586/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan M. RIZAL, S.E. selaku Camat Sakti;
 - Fotokopi Surat Keputusan Camat Sakti Nomor 400/353/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie masa bakti 2013 - 2015;
 - Fotokopi Surat Lampiran Keputusan Camat Sakti Nomor 400/353/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Susunan Panitia Pembangunan Masjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie masa bakti 2013 - 2015;
 - Fotokopi Buku Rekening Bank Aceh Capem Kota Bakti nomor rekening 084.02.03.610044-9 atas nama Syahrul Kiram beserta 1 lembar *print out* rekening koran;
 - b. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) T.A 2013 Nomor 1.03.1.03.03.30.09.5.2 Organisasi 1.03.03 Dinas Cipta Karya dan rincian dokumen

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut program dan per kegiatan SKPA yang telah dilegalisir;

- c. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) T.A 2013 (APBA-Perubahan) beserta lampiran rincian kegiatannya yang telah dilegalisir;
- d. 1 (satu) eksemplar fotokopi Instruksi Gubernur Aceh Nomor 01/-INSTR/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Dayah/Pesantren T.A 2013;
- e. Fotokopi Surat Gubernur Aceh Nomor 164/KPTS/DCK/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Aceh Nomor 69/ KPTS/ DCK/ 2013 tentang Perubahan Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK Dinas Cipta Karya Aceh T.A 2013 yang telah dilegalisir;
- f. Fotokopi Surat Gubernur Aceh Nomor Ku.954.1/ 083/ 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran pada Dinas Cipta Karya Aceh T.A 2013 yang telah dilegalisir;
- g. Kopian Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Masjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dipersiapkan oleh CV. Try Consultant;
- h. Kopian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Masjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dipersiapkan oleh CV. Try Consultant;
- i. Kopian Surat Perjanjian Swakelola (SPS) Nomor 602/059/-SPS.Pidie/TBK/DCK/APBA/2013 tanggal 24 Juni 2013 Pekerjaan Pembangunan Masjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie antara KPA Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi Dinas Cipta Karya Aceh dengan Panitia Pembangunan Masjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Kopian Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Masjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dipersiapkan oleh CV. Try Consultant;
- k. Kopian Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/971/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Bendahara Umum Aceh;
- l. Kopian Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00713/SPM-BL/-1.03.03.00/2013 tanggal 2 Juli 2013 beserta dokumen kelengkapan administrasi pencairan yang telah dilegalisir;
- m. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Lunas Tahap I sebesar 40% dari nilai Rp1.750.000.000,00 atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Nomor 0008141/LS-BL/2013 tanggal 5 Juli 2013 beserta *print out* rekening koran yang telah dilegalisir;
- n. Kopian 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap II Pembangunan Masjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tahap I lampiran sebagai berikut:
 - Surat tentang Penawaran Harga Material Bahan dari Toko Sehati tanggal 03 Juli 2013;
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 30/TDM/KD/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Material Bahan Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti;
 - Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 16 Juli 2013;
 - Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Biaya Pengadaan Bahan Material untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp198.000.000,00 tanggal 16 Juli 2013;
 - Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Biaya Pengadaan Bahan Material untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp850.000,00 tanpa tanggal;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Biaya Pengadaan Bahan Material untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp4.614.000,00 tanggal 16 Juli 2013;
- Surat perihal Undangan Memasukkan Penawaran Harga Material Bahan Bangunan Nomor 01/PPBJ/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 yang ditujukan kepada Koptan Rijang Makmu yang ditandatangani oleh T. Hasanul Basri selaku Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Masjid di Meureuhom Kandang Sakti;
- Surat perihal Undangan Memasukkan Penawaran Harga Material Bahan Bangunan Nomor 2/PPBJ/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 yang ditujukan kepada Direktur CV. Kemala Sakti yang ditandatangani oleh T. Hasanul Basri selaku Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti;
- Surat perihal Undangan Memasukkan Penawaran Harga Material Bahan Bangunan Nomor 03/PPBJ/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 yang ditujukan kepada pemilik Toko Sehati yang ditandatangani oleh T. Hasanul Basri selaku Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti;
- Surat perihal Undangan Memasukkan Penawaran Harga Material Bahan Bangunan Nomor 04/ PPBJ/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 yang ditujukan kepada pemilik Toko Usaha Jaya yang ditandatangani oleh T. Hasanul Basri selaku Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti;
- Surat perihal Undangan Memasukkan Penawaran Harga Material Bahan Bangunan Nomor 04/PPBJ/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 yang ditujukan kepada Direktur CV. Tuah Jaya Lestarindo yang ditandatangani oleh T. Hasanul Basri selaku Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti;
- Surat perihal Undangan Memasukkan Penawaran Ongkos Kerja Nomor 04/PPBJ/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 yang ditujukan kepada Direktur CV. Tuah Jaya Lestarindo yang ditandatangani

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh T. Hasanul Basri selaku Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti;

- Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Biaya Pengadaan Bahan Material untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti dari Bendahara Panitia Pembangunan kepada Muhammad Nur bin Saimin sebesar Rp61.365.000,00 tanggal 19 Juli 2013;
- o. Kopian Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 04019/SPM-BL/1.03.03.00/2013 tanggal 30 Oktober 2013 beserta dokumen kelengkapan administrasi pencairan yang telah dilegalisir.
- p. Kopian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Lunas Tahap II sebesar 30% dari nilai Rp1.750.000.000,00 atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Nomor 0021460/LS-BL/2013 tanggal 6 November 2013 beserta *print out* rekening koran yang telah dilegalisir;
- q. Kopian 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap II Pembangunan Masjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Tahap II;
 - Surat tentang Penawaran Harga Material Bahan dari Toko Sehati tanggal 05 November 2013;
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 40/TDM/KD/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Material Bahan Pekerjaan Pembangunan Masjid di Meureuhom Kandang Sakti;
 - Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 18 November 2013;
 - Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Biaya Pengadaan Bahan Material untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp183.150.000,00 tanggal 18 November 2013;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Biaya Pengadaan Bahan Material untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp589.200,00 tanpa tanggal;
- Surat perihal Undangan Memasukkan Penawaran Harga Material Bahan Bangunan Nomor 08/PPBJ/XI/2013 tanggal 04 November 2013 yang ditujukan kepada Ketua Poktan Rijang Makmu yang ditandatangani oleh T. Hasanul Basri selaku Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti;
- Surat perihal Undangan Memasukkan Penawaran Harga Material Bahan Bangunan Nomor 09/ PPBJ/ XI / 2013 tanggal 04 November 2013 yang ditujukan kepada Direktur CV. Kemala Sakti yang ditandatangani oleh T. Hasanul Basri selaku Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Masjid di Meureuhom Kandang Sakti;
- Dokumen perusahaan yang terdiri dari:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 302/01-02/PK/-VI/2009 tanggal 23 Maret 2010 atas nama Perusahaan CV. Kemala Sakti T. Hasanul Basri;
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 366/SITU/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 atas nama T. Hasanul Basri nama perusahaan CV. Kemala Sakti;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan 9TDP) Nomor 01.02.3.45.00768 tanggal 2 Juni 2009 atas nama Perusahaan CV. Kemala Sakti Pimpinan T. Hasanul Basri;
 - d. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor PEM-1415CU/WPE25/KP0103/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Perusahaan CV. Kemala Sakti;
 - e. Surat Pengukuhan Pengusaha Kenak Pajak Nomor PEM-10898/WPJ.25/KP.0103/2012 tanggal 7 November 2012 atas nama Perusahaan CV. Kemala Sakti;
- Surat perihal Undangan Memasukkan Penawaran Harga Material Bahan Bangunan Nomor 10/PPBJ/XI/2013 tanggal 04 November

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang ditujukan kepada Pemilik Toko Sehati yang ditandatangani oleh T. Hasanul Basri selaku Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti;

- Surat perihal Undangan Memasukkan Penawaran Harga Material Bahan Bangunan Nomor 04/PPBJ/XI/2013 tanggal 04 November 2013 yang ditujukan kepada Pemilik Usaha Jaya yang ditandatangani oleh T. Hasanul Basri selaku Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti;
- Surat dari Koptan Rijang Makmu perihal Undangan Memasukkan Penawaran Harga Material Bahan Bangunan tanggal 07 November 2013 yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti yang ditandatangani oleh Saibon Juned;
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 38/TDM/KD/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Material Bahan Pekerjaan Pembangunan Masjid di Meureuhom Kandang Sakti yang ditandatangani oleh Ketua Pembangunan Masjid Syahrul Kiram bin Adnan dan Sekretaris/Penyedia Saibon Juned;
- Berita Acara Serah Terima Barang hari Jumat tanggal 15 November 2013;
- Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Biaya Pengadaan Bahan Material untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp43.360.000,00 tanggal 11 November 2013 dari Bendahara Panitia Pembangunan yang diterima Saibon Juned selaku Sekretaris/Penyedia Koptan Rijang Makmu;
- r. Kopian Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07769/SPM-BL-P/1.03.03.00/2013 tanggal 17 Desember 2013 beserta dokumen kelengkapan administrasi pencairan yang telah dilegalisir;
- s. Kopian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Lunas Tahap III sebesar 30% dari nilai Rp1.750.000.000,00 atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Gedung Nomor 0040164/LS-BL-P/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang telah dilegalisir;

- t. Kopian 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap II Pembangunan Masjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Tahap III:
- Surat tentang Penawaran Harga Material Bahan dari Toko Sehati tanggal 13 Desember 2013;
 - Surat Perjanjian Kerja (IPK) Nomor 42/TDM/KD/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Material Bahan Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti;
 - Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 18 Desember 2013;
 - Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Biaya Pengadaan Bahan Material untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp110.770.000,00 tanggal 18 Desember 2013;
 - Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Biaya Pengadaan Bahan Material untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp560.800,00 tanpa tanggal;
 - Surat perihal Undangan Memasukkan Penawaran Ongkos Kerja Nomor 10/PPBJ/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditujukan kepada Ketua Koptan Rijang Makmu yang ditandatangani oleh T. Hasanul Basri selaku Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti;
 - Surat perihal Undangan Memasukkan Penawaran Material Dan Bahan Bangunan Nomor 11/PPBJ/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditujukan kepada Direktur CV. Kemala Sakti yang ditandatangani oleh T. Hasanul Basri selaku Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti;
 - Surat perihal Undangan Memasukkan Penawaran Material Dan Bahan Bangunan Nomor 12/PPBJ/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditujukan kepada Toko Sehati yang ditandatangani

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh T. Hasanul Basri selaku Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti;
- Surat perihal Undangan Memasukkan Penawaran Material Dan Bahan Bangunan Nomor 13/PPBJ/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditujukan kepada Toko Usaha Jaya yang ditandatangani oleh T. Hasanul Basri selaku Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti;
 - Surat dari Koptan Rijang Makmu perihal Undangan Memasukkan Penawaran Harga Material Bahan Bangunan tanggal 12 Desember 2013 yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti yang ditandatangani oleh Saibon Juned selaku Sekretaris/ Penyedia Koptan Rijang Makmu;
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 40/TDM/KD/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Material Bahan Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti yang ditandatangani oleh Ketua Pembangunan Masjid Syahrul Kiram bin Adnan dan Sekretaris/ Penyedia Saibon Juned;
 - Berita Acara Serah Terima Barang hari Kamis tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Saibon Juned (yang menyerahkan barang), Munzir Abdullah (yang menerima barang dan diketahui oleh Panitia Pembangunan Mesjid Tgk Di Meureuhom Sakti);
 - Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Biaya Pengadaan Bahan Material untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid Di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp99.734.000,00 tanggal 19 Desember 2013 dari Bendahara Panitia Pembangunan yang diterima Saibon Juned selaku Sekretaris/ Penyedia Koptan Rijang Makmu;
- u. (satu) lembar kuitansi asli, pengembalian uang kontan kepada Syahrul Kiram bin Adnan sebesar Rp323.850.000,00 dari Mirza (Toko Sehati) tanggal 7 November 2013;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 2 (dua) buku rekening asli Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (Simpeda – Simpanan Pembangunan Daerah) Capem Kota Bakti atas nama Syahrul Kiram bin Adnan nomor rekening 084.02.03.610044-9 tertanggal 8 November 2013 yang tertera pada kolom mutasi kredit uang sebesar Rp323.850.000,00;
- w. 1 (satu) lembar tanda penyetoran Bank Aceh, pengembalian uang kepada Syahrul Kiram bin Adnan sebesar Rp350.000.000,00 nomor rekening 084-020361044-9 atas nama Syahrul Kiram bin Adnan tanggal 2 Januari 2014;
- x. 1 (satu) lembar tanda penyetoran Bank BRI, pengembalian uang kepada Syahrul Kiram bin Adnan sebesar Rp15.205.000,00 nomor rekening 2056-01000010-567 atas nama Syahrul Kiram bin Adnan tanggal 25 April 2014;
- y. 2 (dua) lembar fotokopi kertas buku catatan rincian pembelian barang, material/bahan bangunan terstempel Toko Sehati Beureunuen oleh Syahrul Kiram bin Adnan, nomor halaman 565 dan 736 sebesar Rp200.400.000,00 dan Rp174.250.000,00 untuk pembangunan Masjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;
- z. 4 (empat) lembar Rekening Koran Tabungan periode 1 November 2013 sampai dengan 22 Mei 2014, nomor rekening 081.02.03.01.0322-0 atas nama Mirza Zaini;
- aa. 27 (dua puluh tujuh) lembar faktur/ bon asli Toko Usaha Jaya sebagai bukti pembelian barang, material bahan bangunan oleh Syahrul Kiram bin Adnan sebesar Rp8.271.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 20 Juli 2013 jumlah Rp1.100.000,00;
 - 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 21 Juli 2013 jumlah Rp60.000,00;
 - 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 21 Juli 2013 jumlah Rp539.000,00;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 23 Juli 2013 jumlah Rp2.450.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 24 Agustus 2013 Rp15.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 25 Agustus 2013 Rp110.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 1 September 2013 Rp240.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 3 September 2013 Rp300.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 4 September 2013 Rp130.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 7 September 2013 Rp36.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 7 September 2013 Rp700.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 8 September 2013 Rp25.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 9 September 2013 Rp240.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 10 September 2013 Rp20.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 14 September 2013 Rp150.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 17 September 2013 Rp100.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 19 September 2013 Rp26.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 21 September 2013 Rp150.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 28 September 2013 Rp150.000,00;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 29 September 2013 Rp125.000,00;
 - 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 30 September 2013 Rp140.000,00;
 - 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 30 September 2013 Rp161.000,00;
 - 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 3 November 2013 Rp125.000,00;
 - 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 10 Desember 2013 Rp569.000,00;
 - 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 15 Desember 2013 Rp308.000,00;
 - 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 19 Desember 2013 Rp250.000,00;
 - 1 (satu) lembar faktur/bon asli Toko Usaha Jaya, tanggal 28 Desember 2013 Rp52.000,00;
- bb. Kopian *prin out* Rekening Koran Panitia Pembangunan Masjid Tgk Di Meureuhom Gampong Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie nomor rekening 084.02.02.630011-9 periode 1 Mei 2013 sampai dengan 16 Mei 2014;
- cc. Kopian Surat Panitia Pembangunan Masjid Tgk Di Meureuhom Kandang Nomor 27/TDM/KD/2013 tanggal 30 Agustus 2013 perihal Permohonan Transfer Dana kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Capem Kota Bakti yang ditandatangani oleh Syahrul Kiram bin Adnan (selaku Ketua Panitia), Armia, AB, S.Si (selaku Bendahara) dan Mirza Zaini (selaku Penerima Kuasa);
- dd. Fotokopi 1 (satu) eks Perjanjian Kontrak Nomor 703/017/CK-APBA/2013 tanggal 5 Juni 2013 pekerjaan Pengawasan Keciaptakaryaan Pidie Wilayah 2 (PW Infra 07) Nilai Kontrak Rp283.211.000,00 Penyedia PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan beserta rincian kontraknya;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee. Fotokopi surat terstempel asli dari Dinas Cipta Karya Aceh Nomor PW.05/02/ MOB/ PPTK WIL-TIMUR/BPPP/DCK/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi Untuk Kegiatan Pengawasan beserta lampiran Surat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Bidang Program Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh Nomor PW.05/02/MOB/PPTK WIL-TIMUR/BPPP/DCK/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Daftar Nama-Nama Personil (Paket PW-INFRA/07/2013) Otsus Kabupaten;
- ff. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Bulanan ke-1 dan 2 (Juni dan Juli 2013) yang dibuat oleh Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan secara keseluruhan yang pada lampiran halaman 3 nomor urut 41 tertera bobot pekerjaan, progress rencana, progress realisasi dan progress terhadap keseluruhan paket pekerjaan Pembangunan Masjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti;
- gg. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Bulanan ke-4 (September 2013) yang dibuat oleh Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan secara keseluruhan dan pada lampiran surat halaman 3 nomor urut tertera bobot pekerjaan, progress rencana, progress realisasi dan progress terhadap keseluruhan paket pekerjaan Pembangunan Masjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti;
- hh. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Bulanan ke-5 (Oktober 2013) yang dibuat oleh Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan secara keseluruhan dan pada lampiran surat halaman 3 nomor urut 41 tertera bobot pekerjaan, progress rencana, progress realisasi dan progress terhadap keseluruhan paket pekerjaan Pembangunan Masjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti;
- ii. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Bulanan ke-7 (Desember 2013) yang dibuat oleh Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan secara keseluruhan dan pada lampiran surat halaman 3

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 41 tertera bobot pekerjaan, progress rencana, progress realisasi dan progress terhadap keseluruhan paket pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti;

- jj. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Teguran yang dibuat oleh Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri Nomor 33/CB/2013 Tanggal 05 Oktober 2013 perihal Keterlambatan yang ditujukan kepada Panitia / Pelaksana Mesjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;
 - kk. Kopian 1 (satu) lembar Surat Nomor 25/S.ADMA/ACEH/CB-Bdg/VI/-2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal Permohonan Mobilisasi Personil yang ditandatangani oleh Ariz Sahara Sunarno, ST selaku Kepala Cabang PT. Cakra Buana Total Mandiri yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Bidang Program Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh;
 - ll. Kopian Laporan Format Pantau Fisik Kegiatan APBA 2013 (D1) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri tertanggal 30 Juli 2013 dengan realisasi fisik 8.71%;
 - mm. Kopian Laporan Format Pantau Fisik Kegiatan APBA 2013 (D1) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri tertanggal 30 Agustus 2013 dengan realisasi fisik 17,06%;
 - nn. Kopian Laporan Format Pantau Fisik Kegiatan APBA 2013 (D1) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri tertanggal 30 September 2013 dengan realisasi fisik 23,45%;
 - oo. Kopian Laporan Format Pantau Fisik Kegiatan APBA 2013 (D1) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri tertanggal 30 Oktober 2013 dengan realisasi fisik 32,18%;
 - pp. Kopian Laporan format pantau fisik kegiatan APBA 2013 (D1) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri tertanggal 15 Desember 2013 dengan realisasi fisik 79,35%;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pengembangan berkas perkara atas nama IDRIS HUSEN, ST;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna tanggal 5 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Syahrul Kiram bin Adnan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syahrul Kiram bin Adnan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Syahrul Kiram bin Adnan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp737.553.492,35 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh lima sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 42, selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 16/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA tanggal 9 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5 September 2017 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2017, Terdakwa yang diwakili Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 13 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 November 2017 dan Terdakwa diwakili Penasihat Hukumnya tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Desember 2017.

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi huruf A butir 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh perlu diperbaiki mengenai pidana kurungan pengganti denda seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 16/PID.SUS/-TIPIKOR/2017/PT BNA tanggal 9 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna tanggal 5 September 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **SYAHRUL KIRAM bin ADNAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 16/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA tanggal 9 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna tanggal 5 September 2017 tersebut mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda menjadi 6 (enam) bulan kurungan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, S.H., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

M.S. Lumme, S.H.

Ttd.-

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No. 515 K/PID.SUS/2018